



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Di –
Palu

SURAT EDARAN
Nomor 05 Tahun 2024

TENTANG

PENUNDAAN PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG SEWA KENDARAAN

Sehubungan dengan adanya kajian terhadap muatan substansi Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Sewa Kendaraan, yang disinyalir akan merugikan keuangan daerah dan masih perlu dilakukan penyesuaian substansi, maka untuk itu ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penundaan pelaksanaan dan pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Sewa Kendaraan sampai dengan terbitnya penyesuaian substansi Peraturan Gubernur dimaksud;
2. bahwa anggaran pelaksanaan sewa kendaraan wajib mendapat persetujuan Gubernur dan sesuai dengan prosedur pelaksanaan anggaran serta bahas, dikaji dan ditelaah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
3. bagi perangkat daerah yang telah menganggarkan sewa kendaraan, agar tidak melaksanakan.



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

H. Rusdy Mastura
H. RUSDY MASTURA

Tembusan yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.